

Reformulasi Hukum Pemilu Menghadapi Digitalisasi dan Pelanggaran Administratif

Reformulating Electoral Law to Address Digitalization and Administrative Electoral Violations

Aprillia Endah Puspita Sari^{1✉}, Endah Puji Astuti², Kukuh Sudarmanto³

¹ Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

² Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

³ Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

✉ aprilliashrto@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the forms of administrative violations arising within the context of electoral digitalization and to examine the readiness of Indonesia's electoral legal framework in regulating and addressing digital-based administrative violations. The increasing use of electronic systems in electoral administration has improved efficiency and transparency but has simultaneously generated new forms of administrative violations that are not adequately regulated under existing electoral law. The urgency of this research lies in the gap between technological developments in electoral governance and the readiness of legal and institutional frameworks to ensure legal certainty and electoral integrity. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and historical approaches. The findings reveal that electoral digitalization has created new forms of administrative violations, including system failures, electronic data manipulation, unauthorized access to electoral systems, and negligent system management. Furthermore, Indonesia's electoral legal framework is not yet fully prepared to address these challenges due to normative gaps, limited institutional capacity, and the absence of comprehensive integration of electronic evidentiary mechanisms. This study concludes that electoral law reformulation is necessary through explicit regulation of digital administrative violations, harmonization with cyber law, strengthening institutional authority, and establishing standards for electronic evidence. The Kebaruan penelitian of this study lies in developing the concept of digital-based electoral administrative violations through the integration of electoral law and cyber law as a foundation for electoral law reform in the digital era.

Keywords: Administrative; Digitalization; Elections; Violations

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pelanggaran administratif yang muncul dalam konteks digitalisasi pemilu serta mengkaji kesiapan hukum pemilu Indonesia dalam mengatur dan menangani pelanggaran administratif berbasis digital. Digitalisasi penyelenggaraan pemilu melalui berbagai sistem elektronik telah meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun sekaligus melahirkan bentuk pelanggaran administratif baru yang belum diatur secara memadai dalam hukum pemilu. Urgensi penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi pemilu dengan kesiapan regulasi dan kelembagaan dalam menjamin kepastian hukum serta integritas pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pemilu menimbulkan pelanggaran administratif baru berupa kegagalan sistem, manipulasi data elektronik, akses tidak sah terhadap sistem pemilu, dan kelalaian pengelolaan sistem. Selain

itu, hukum pemilu Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi kompleksitas tersebut karena masih terdapat kekosongan norma, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan belum terintegrasinya mekanisme pembuktian elektronik secara komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformulasi hukum pemilu diperlukan melalui pengaturan eksplisit mengenai pelanggaran administratif digital, harmonisasi dengan hukum siber, penguatan kewenangan kelembagaan, serta pembentukan standar pembuktian elektronik. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan konsep pelanggaran administratif pemilu berbasis digital melalui integrasi perspektif hukum pemilu dan hukum siber sebagai landasan reformulasi hukum pemilu di era digital.

Kata kunci: Administratif; Digitalisasi; Pelanggaran; Pemilu

1. PENDAHULUAN

Pemilu merupakan alat yang digunakan sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat pada suatu sistem demokrasi. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu dilandaskan dengan asas adil, jujur, rahasia, bebas, umum, yang tercantum pada UUD 1945.¹ Akan tetapi, temuan beberapa fakta di lapangan memaparkan sering terjadi permasalahan, misalnya, ditinjau dari pelanggaran administratif. Studi literatur menjelaskan terkait dengan pelanggaran administratif pada pemilu yang dimaksudkan tersebut mencakup beberapa dari aktivitas yang bertentangan dengan mekanisme, prosedur, serta tata cara dalam penyelenggaraan pemilu yang ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang.² Jenis pelanggaran administratif yang dimaksudkan tersebut walaupun tidak memiliki sifat dalam bentuk pidana akan tetapi memiliki dampak yang signifikan pada kualitas serta legitimasi hasil pemilu.

Selanjutnya ditinjau dari tantangan dalam penanganan pelanggaran administratif pemilu di Indonesia misalnya ditinjau dari tantangan subjektivitas dalam pengambilan keputusan, keterbatasan dokumentasi, kurangnya transparansi, serta proses yang lambat.³ Mekanisme penanganan serta pelaporan yang dilaksanakannya masih dilakukan secara manual yang dapat memicu rendahnya kepercayaan publik pada lembaga penyelenggara, kesulitan penelusuran data, serta penumpukan perkara. Beberapa tinjauan terhadap kondisi tersebut memiliki tuntutan terhadap adanya inovasi dalam penanganan pelanggaran administratif agar lebih akuntabel, efisien, serta efektif.⁴

Perkembangan IPTEK saat ini menjadi peluang dalam melakukan transformasi digital pada penyelenggaraan pemilu, khususnya ditinjau dari penanganan pelanggaran administratif. Selanjutnya, terkait dengan digitalisasi pemilu tersebut tidak hanya mencakup proses hitung ataupun pemungutan suara saja. Akan tetapi, digitalisasi pemilu tersebut mencakup proses

¹ Husain N Kaharu et al., "Pemilu Dan Partai Politik : Menuju Demokrasi Yang Berkualitas," *Trilogi: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Eksakta* 4, no. 2 (2025): 146–61, <https://doi.org/10.47134/trilogi.v4i2.1526>.

² Safarin Novarizal, Hotma P Sibuea, and Rahmat Saputra, "Kedudukan Dan Kewenangan Bawaslu Kota Bekasi Dalam Penanganan Pelanggaran administratif Dihubungkan Dengan Penegakan Keadilan Pemilu," *Krtha Bhayangkara* 18, no. 1 (2024): 107–30, <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i1.1630>.

³ Deni Gunawan, "Pemilu Bersih: Antara Harapan Dan Kenyataan," *Jurnal Keadilan Pemilu* 2 (2023): 39–49, <https://doi.org/10.55108/jkp.v4i2.425>.

⁴ Muhammad Rizki Ravin Rizal, "Analisis Inkonsistensi Antara Kinerja Dengan Kepercayaan Publik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 7, no. 2 (2023): 236–53, <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.192>.

penyelesaian pelanggaran, verifikasi, pencatatan, serta pelaporan. Dalam hal ini dapat dilakukan pemanfaatan pada platform digital sehingga proses penanganan pelanggaran administratif bisa dilakukan dengan transparan, terintegrasi, dan lebih cepat. Jika hal tersebut dilakukan, maka dapat meminimalisasi kesalahan administrasi dan potensi manipulasi. Lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu di Indonesia sudah mengupayakan terkait dengan digitalisasi pemilu, misalnya penggunaan sistem informasi untuk pelaporan pelanggaran dan manajemen perkara. Akan tetapi, penerapan dari digitalisasi tersebut masih memiliki beberapa tantangan, misalnya belum optimalnya kerangka regulasi, kesenjangan literasi digital, serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Selain itu, aspek keamanan data dan perlindungan privasi juga menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian serius.⁵

Kesenjangan penelitian ini terlihat dari beberapa pemilu yang ada Indonesia umumnya berfokus pada peran lembaga penyelenggara dalam menjaga integritas pemilu, pelanggaran pidana pemilu, serta aspek normatif hukum pemilu. Beberapa kajian yang membahas pelanggaran administratif dalam konteks digitalisasi pemilu masih sangat terbatas untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Adapun beberapa pembahasan yang disajikan pada beberapa tinjauan terdahulu tersebut masih belum dianalisis secara mendalam. Di sisi lain, penelitian mengenai digitalisasi pemilu di Indonesia cenderung menitikberatkan pada penggunaan teknologi dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, seperti sistem rekapitulasi elektronik (e-rekap) atau pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi logistik pemilu. Fokus dari kajian yang dilakukan dalam analisis lebih lanjut tersebut lebih banyak menekankan pada penerimaan publik terhadap teknologi pemilu, keamanan sistem, serta menyoroti aspek teknis. Akan tetapi, belum secara spesifik dalam penanganan pelanggaran administratif.

Selanjutnya, penelitian oleh Raden (2024) memaparkan salah satu implementasi terkait dengan aplikasi digital dalam pemilu, yaitu SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih). Aplikasi tersebut sudah diimplementasikan di Indonesia sejak 2011. Dampak positif dari implementasi SIDALIH tersebut ialah (1) memiliki peran vital dalam pilkada ataupun pemilu pada saat publikasi ataupun menyusun data-data pemilih; (2) mengetahui saat terdapat data ganda ataupun data yang tidak akurat yang disusun oleh KPU Kota/Kab; (3) dapat mengonsolidasikan beberapa daftar pemilih yang memiliki jumlah data besar atau yang mendapat 190 juta pemilih; (4) dipakai sebagai instrumen dalam pelaksanaan prinsip transparansi. Salah satu tantangan yang dihadapinya yaitu ditinjau dari kepercayaan masyarakat terhadap teknologi. Permasalahan yang ditemukan di lapangan memaparkan bahwa beberapa masyarakat masih memiliki pandangan bahwa penggunaan teknologi dalam kegiatan pemilu bisa saja untuk memanipulasi data. Misalnya, ada *hacker* yang masuk ke sistem untuk memanipulasi data. Melalui hal tersebut dibutuhkan langkah

⁵ Danil Erlangga Mahameru et al., "Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas Di Indonesia," *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (2023): 115–31, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v5i2.240>.

untuk memperkuat pengembangan sistem atau aplikasi sebelum dilakukan uji coba langsung di lapangan.

Kemudian, penelitian Khalifah (2024) menjelaskan bahwa kegiatan e-voting pemilu di Indonesia memiliki kendala pada mesin e-voting, yaitu layar sentuh di komputer ataupun laptop. Seperti yang telah diketahui terkait suplai listrik di Indonesia belum merata, khususnya pada beberapa daerah terpencil yang masih mengalami kendala dalam pemanfaatan listrik. *Machine e-voting* membutuhkan keberadaan listrik sebagai penunjang untuk beroperasi. Hal tersebut berbeda dengan sistem *e-voting* yang sudah diimplementasikan di negara Brasil. Analisis yang dilakukan memaparkan bahwa sistem e-voting pada negara Brasil tersebut sudah disesuaikan dengan asas adil, bebas, universal, rahasia, langsung, serta wajib. Penggunaan digitalisasi pemilu dalam sistem *e-voting* tersebut merupakan salah satu inovasi dalam menggantikan sistem pemilu yang masih bersifat konvensional.⁶

Penelitian Fatimah (2025) memaparkan implementasi terkait dengan digitalisasi pemilu yang ada di Indonesia dapat memberikan dampak terhadap peningkatan partisipasi pemilih, transparansi, serta efektivitas. Berdasarkan analisis lebih lanjut yang dilakukan memaparkan terkait dengan beberapa landasan hukumnya yaitu mencakup Pasal 22E ayat 1 dan 2 UUD '45.⁷ Di dalamnya terdapat penegasan terkait dengan asas langsung, adil, jujur, rahasia, bebas, serta umum. Selanjutnya pada UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.⁸ memberikan aturan terkait dengan langkah yang harus dipenuhi dalam menjaga keamanan serta kerahasiaan data pemilu. Perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini menekankan adanya inovasi terhadap penyelenggaraan pemilu secara menyeluruh. Seluruh masyarakat yang ikut berkontribusi dalam kegiatan pemilu tersebut harus dikenalkan terlebih dahulu terkait perkembangan teknologi digital, sehingga kegiatan pemilu dapat dilaksanakan dengan lebih transparan, efisien, dan lebih mudah. Melalui hal tersebut, keberadaan teknologi digital tersebut bisa dijadikan inovasi untuk menyelenggarakan pemilu yang lebih efisien dan lebih baik.⁹

Kebaruan penelitian atau pembaruan dari penelitian ini yaitu menawarkan perspektif baru dengan menempatkan digitalisasi sebagai solusi strategis dalam mengatasi kelemahan mekanisme konvensional penanganan pelanggaran administratif, misalnya lemahnya dokumentasi perkara, keterbatasan transparansi, serta keterlambatan proses. Hasil kajian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan dalam identifikasi beberapa faktor kunci yang dapat memberikan pengaruh pada efektivitas digitalisasi, termasuk pada aspek dukungan regulasi dan kebijakan publik, kapasitas sumber daya manusia, serta kesiapan kelembagaan. Pembaharuan lainnya adalah perumusan rekomendasi

⁶ Nurul Khalifah, "Analisis Kesiapan Sistem E-Voting Pada Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Sistem E-Voting Brazil" (Doctoral dissertation, IAIN Parepare, 2024).

⁷ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945).

⁸ "Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," Pub. L. No. 27 (2022).

⁹ Siti Fatimah et al., "Teknologi Dan Inovasi Dalam Digitalisasi pemilu Di Indonesia," *Jurnal Tata Mana* 6, no. 3 (2025): 116–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.1343>.

kebijakan yang bersifat aplikatif dan kontekstual bagi Indonesia, khususnya dalam merancang sistem penanganan pelanggaran administratif pemilu berbasis digital yang berkelanjutan, aman, dan inklusif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum pemilu dan tata kelola digitalisasi pemilu di Indonesia, sekaligus memperkaya khazanah penelitian pemilu di era transformasi digital.

Dalam diskursus hukum digitalisasi pemilu, kajian yang berkembang selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek implementasi teknologi, keamanan sistem, partisipasi pemilih, serta efektivitas penggunaan platform digital dalam penyelenggaraan pemilu. Sebaliknya, aspek hukum yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran administratif berbasis digital masih relatif terbatas dibahas secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan diri dalam ranah pengembangan hukum digitalisasi pemilu dengan fokus pada kesiapan regulasi dan kelembagaan dalam menghadapi munculnya bentuk-bentuk pelanggaran administratif yang lahir akibat transformasi digital penyelenggaraan pemilu. Sehingga, tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk pelanggaran administratif yang muncul dalam konteks digitalisasi pemilu serta mengkaji kesiapan hukum pemilu Indonesia dalam mengatur dan menangani pelanggaran administratif berbasis digital.

2. METODE

Metode penelitian penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian tersebut diperoleh dari analisis data sekunder ataupun tinjauan dari beberapa kajian literatur yang memiliki keterhubungan langsung dengan hukum normatif.¹⁰ Tujuan dari penelitian yuridis normatif ialah memberikan hasil analisis terkait dengan teori ataupun ranah hukum, asas hukum, serta keterlibatan langsung dari beberapa hukum yang diterapkan.¹¹ Terdapat beberapa ruang lingkup hukum normatif, di antaranya adalah asas hukum, sistematika, perbandingan, serta sejarah.¹² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan digitalisasi pemilu, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan digitalisasi pemilu, pelanggaran administratif, kepastian hukum, integritas pemilu, dan tata kelola digitalisasi pemilu. Adapun pendekatan historis digunakan untuk

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d* (Jakarta: Alfabeta, 2019).

¹¹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022).

¹² Sukmawan, Yulia Audina and Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Nolaj* 4, no. 1 (2025): 114–28, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>.

menelaah perkembangan pengaturan hukum pemilu di Indonesia serta dinamika transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilu sebagai dasar untuk memahami kebutuhan reformulasi hukum pemilu di masa mendatang.¹³

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ialah data sekunder serta telaah beberapa sumber penelitian ataupun sumber relevan yang memiliki keterhubungan dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi serta dokumentasi melalui sumber yang kredibel dan relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif melalui proses inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan objek penelitian. Teknik analisis yang digunakan meliputi interpretasi sistematis untuk memahami keterkaitan antarperaturan perundang-undangan, interpretasi konseptual terhadap doktrin dan teori hukum yang relevan, serta analisis preskriptif untuk merumuskan rekomendasi reformulasi hukum pemilu dalam menghadapi perkembangan digitalisasi dan pelanggaran administratif berbasis teknologi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelanggaran administratif Pemilu dalam Konteks Digital

Pemilu biasanya dilaksanakan setiap 5 tahun dan menjadi bagian penting dari demokrasi karena memberi kesempatan kepada rakyat untuk menentukan arah pemerintahan. Implementasi yang dilakukan di Indonesia terkait dengan pemilu tersebut umumnya dilakukan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPRD, DPD, ataupun DPR, ataupun kegiatan pemilu dilakukan dalam pemilihan kepala daerah seperti wali kota, bupati, ataupun gubernur.¹⁴

Pelanggaran administratif pemilu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tata cara, prosedur, dan mekanisme penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran ini dapat terjadi pada setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran peserta pemilu, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil pemilu. Berdasarkan ketentuan hukum pemilu di Indonesia, penanganan pelanggaran administratif menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dilaksanakan melalui mekanisme pemeriksaan, kajian, dan putusan administratif.¹⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran administratif merupakan jenis pelanggaran yang paling dominan dibandingkan dengan pelanggaran pidana maupun sengketa proses pemilu.¹⁶ Tingginya jumlah pelanggaran administratif menunjukkan masih lemahnya

¹³ Nelvitia Purba et al., *Metode Penelitian Hukum* (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

¹⁴ Agus Rustamana, Putri Frilly Natasya, and Pipit Wahyu Ramadani, "Perkembangan Pemilu Di Indonesia," *Dewaruci: Jurnal Sejarah Dan Pengajarannya* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.572349/dewaruci.v2i2.1580>.

¹⁵ Moh Hudi et al., "Lembaga Penyelenggara Dan Pengawasan Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 15, no. 3 (2023): 551–69, <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.288>.

¹⁶ Agus Awaluddin, Subhan, and Erham, "Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4, no. 1 (2026): 2857–67, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3520>.

kepatuhan peserta dan penyelenggara pemilu terhadap aturan teknis pemilu. Selain itu, kompleksitas regulasi dan keterbatasan pemahaman terhadap prosedur pemilu turut berkontribusi terhadap munculnya pelanggaran administratif. Dalam konteks digitalisasi pemilu, konstruksi pelanggaran administratif mengalami perluasan karena tidak lagi terbatas pada pelanggaran prosedural yang dilakukan secara fisik atau manual. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai sistem digital pemilu yang digunakan di Indonesia, pelanggaran administratif berbasis digital dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama. Pertama, kegagalan sistem (*system failure*), yaitu gangguan teknis yang mengakibatkan terganggunya tahapan pemilu, seperti kegagalan akses pada sistem pendaftaran peserta pemilu, sistem informasi data pemilih, atau sistem rekapitulasi elektronik. Kedua, manipulasi data (*data manipulation*), yaitu perubahan, penghapusan, atau penambahan data secara tidak sah yang berpotensi memengaruhi hasil maupun proses pemilu. Ketiga, akses tidak sah (*unauthorized access*), yaitu tindakan memperoleh akses terhadap sistem pemilu tanpa kewenangan yang sah sehingga berpotensi mengganggu integritas data dan keamanan sistem. Keempat, kelalaian pengelolaan sistem (*negligent system management*), yaitu kegagalan penyelenggara atau pengelola sistem dalam memenuhi standar keamanan, pemeliharaan, dan pengawasan teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian administratif bagi peserta pemilu maupun pemilih.

Apabila dibandingkan dengan pelanggaran administratif konvensional, terdapat perbedaan karakteristik yang cukup mendasar. Pelanggaran administratif konvensional umumnya berkaitan dengan keterlambatan administrasi, kesalahan prosedural dalam pendaftaran peserta pemilu, pelanggaran tata cara kampanye, atau kesalahan rekapitulasi yang dapat diidentifikasi secara langsung melalui dokumen fisik dan tindakan administratif. Sebaliknya, pelanggaran administratif digital memiliki karakter yang lebih kompleks karena melibatkan sistem elektronik, algoritma, data digital, dan jejak elektronik yang memerlukan pendekatan pembuktian berbeda. Dengan demikian, mekanisme penanganan yang selama ini dirancang untuk pelanggaran administratif konvensional belum sepenuhnya memadai untuk mengakomodasi karakteristik pelanggaran digital yang bersifat lintas sistem, *real time*, dan berbasis teknologi informasi.

Digitalisasi Pemilu, misalnya sistem IT KPU/Bawaslu, SILON, SIDALIH, SIREKAP, SIPOI, atau e-voting terbatas, memiliki tujuan untuk meningkatkan akurasi pemilu, transparansi, serta efisiensi. Akan tetapi, terkait dengan beberapa transformasi digital tersebut memicu pada potensi pelanggaran administratif baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh hukum pemilu konvensional. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendefinisikan pelanggaran administratif sebagai pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme penyelenggaraan pemilu pada setiap tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pemilu. Namun demikian, pengaturan tersebut disusun dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang masih dominan bersifat konvensional. Akibatnya, berbagai bentuk pelanggaran yang muncul akibat penggunaan sistem digital belum memperoleh klasifikasi maupun mekanisme

penanganan yang jelas dalam UU Pemilu. Kekosongan norma ini menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam menentukan apakah suatu kegagalan sistem, manipulasi data elektronik, atau akses tidak sah terhadap sistem pemilu dapat langsung dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif pemilu.¹⁷ Selanjutnya, ditinjau dari digitalisasi tersebut, beberapa contoh dari pelanggaran administratif yang dimaksudkan yaitu adanya sistem yang memiliki potensi gagal serta memiliki dampak terhadap hak pemilih atau peserta, akses tidak sah terhadap sistem pemilu, tidak terpenuhinya standar keamanan dan transparansi sistem, kelalaian pengelolaan sistem informasi pemilu, manipulasi data atau kesalahan input data. Beberapa contoh dari sistem pelanggaran tersebut tidak memiliki sifat pidana. Akan tetapi, secara tidak langsung jenis pelanggaran yang dimaksudkan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap legitimasi pemilu serta keadilan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (*regulatory gap*) antara perkembangan digitalisasi pemilu dan kesiapan hukum pemilu nasional. Di satu sisi, penyelenggara pemilu telah mengadopsi berbagai sistem digital seperti SILON, SIDALIH, SIPOL, dan SIREKAP untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi penyelenggaraan pemilu. Di sisi lain, konstruksi hukum pelanggaran administratif dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 belum mengalami penyesuaian yang memadai terhadap perkembangan tersebut. Akibatnya, ketika terjadi gangguan sistem, kesalahan algoritma, atau manipulasi data elektronik, instrumen hukum yang tersedia masih mengacu pada pendekatan administratif konvensional yang tidak dirancang untuk menghadapi kompleksitas pelanggaran berbasis teknologi.

Perkembangan IPTEK saat ini menjadi peluang dalam melakukan transformasi digital pada penyelenggaraan pemilu, khususnya ditinjau dari penanganan pelanggaran administratif. Selanjutnya, terkait dengan digitalisasi pemilu tersebut tidak hanya mencakup proses hitung ataupun pemungutan suara saja. Akan tetapi, digitalisasi pemilu tersebut mencakup proses penyelesaian pelanggaran, verifikasi, pencatatan, serta pelaporan.¹⁸ Dalam hal ini, dapat dilakukan pemanfaatan pada platform digital sehingga proses penanganan pelanggaran administratif bisa dilakukan secara transparan, terintegrasi, dan lebih cepat. Jika hal tersebut dilakukan, maka dapat meminimalisasi kesalahan administrasi dan potensi manipulasi.

Analisis yang dilakukan lebih lanjut memaparkan terkait dengan beberapa lembaga yang berwenang, di antaranya adalah PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) guna upaya hukum lanjutan atas sengketa administrasi pemilu, KPU (Komisi Pemilihan Umum) bertindak sebagai subjek sekaligus pelaksana sistem digital, dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang memiliki

¹⁷ Alasman Mpesau, "Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran administratif Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia," *Audito Comparative Law Journal* 2, no. 2 (2021): 74–85, <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16207>.

¹⁸ Dede Suprayitno, Jerry Indrawan, and Putrawan Yuliandri, "Kebijakan Keamanan Siber Dan Kedaulatan Data : Suatu Kunci Dalam Mewujudkan Digitalisasi Pemilu Di Indonesia," *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 10, no. April (2024): 1–21, <https://doi.org/10.26618/kjap.v10i1.11782>.

wewenang menangani serta mengawasi terkait dengan jenis pelanggaran administratif dari pemilu.¹⁹ Kemudian ditinjau dari bentuk penanganan terhadap pelanggaran administratif digital pada Pemilu, di antaranya pembatalan keputusan KPU, pengulangan tahapan atau perbaikan sistem, teguran tertulis, rekomendasi perbaikan administratif.

Analisis lebih lanjut tersebut memaparkan bahwa mekanisme yang dilakukan tersebut masih berorientasi pada jenis pelanggaran manual, bukan didasarkan pada jenis pelanggaran berbasis teknologi informasi. Studi literatur yang menjelaskan terkait dengan pelanggaran administratif pada pemilu yang dimaksudkan tersebut mencakup beberapa aktivitas yang bertentangan dengan mekanisme, prosedur, serta tata cara dalam penyelenggaraan pemilu yang ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang.

Dengan demikian, pelanggaran administratif dalam era digital tidak dapat lagi dipahami hanya sebagai pelanggaran terhadap prosedur formal penyelenggaraan pemilu. Digitalisasi telah melahirkan bentuk pelanggaran baru yang melibatkan aspek keamanan siber, tata kelola data, integritas sistem elektronik, dan pembuktian digital. Oleh karena itu, reformulasi hukum pemilu perlu diarahkan pada pembentukan norma yang secara eksplisit mengatur klasifikasi pelanggaran administratif digital, standar pertanggungjawaban penyelenggara sistem, mekanisme audit teknologi, serta pengakuan alat bukti elektronik dalam proses penegakan hukum pemilu. Langkah tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga integritas pemilu di tengah transformasi digital yang semakin kompleks.

3.2 Analisis Kesiapan Hukum Pemilu

Pemilu merupakan alat yang digunakan sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat pada suatu sistem demokrasi. Di daerah Indonesia sendiri, penyelenggaraan pemilu dilandaskan pada asas adil, jujur, rahasia, bebas, umum yang tercantum dalam UUD 1945.²⁰ Aspek regulasi tersebut memiliki beberapa kelebihan utama yang ditinjau dari aturan teknis (Perbawaslu/PKPU) serta UU Pemilu yang belum memberikan aturan secara eksplisit. Kelemahan yang dimaksudkan adalah bahwa aturan teknis (PKPU/Perbawaslu) umumnya memiliki beberapa sifat seperti tidak seragam antarsistem, reaktif, parsial. UU Pemilu juga belum memberikan aturan secara eksplisit.

Dari perspektif regulasi, kesiapan hukum pemilu Indonesia dalam menghadapi digitalisasi masih menghadapi persoalan mendasar berupa kekosongan norma (*normative gap*). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memang telah mengatur pelanggaran administratif sebagai pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme penyelenggaraan pemilu, namun pengaturan tersebut disusun dalam konteks pemilu konvensional. Akibatnya, undang-undang tersebut belum mengakomodasi secara eksplisit bentuk-bentuk pelanggaran

¹⁹ Billy Elanda, "Hubungan Kelembagaan Bawaslu Dan KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)" (Universitas Islam Indonesia, 2018).

²⁰ Abdul Hakam Sholahuddin et al., *Hukum Pemilu Di Indonesia*, ed. Anik Iftitah (Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).

administratif yang lahir dari penggunaan sistem elektronik, seperti kegagalan sistem rekapitulasi elektronik, manipulasi data digital, akses tidak sah terhadap sistem pemilu, maupun kelalaian pengelolaan keamanan siber.

Kekosongan norma tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi pelanggaran yang melibatkan sistem digital. Dalam praktiknya, penyelenggara pemilu sering kali harus menggunakan penafsiran luas terhadap norma pelanggaran administratif yang telah ada. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi antara KPU, Bawaslu, maupun lembaga peradilan, sehingga mengurangi kepastian hukum bagi peserta pemilu. Padahal, dalam negara hukum demokratis, setiap bentuk pelanggaran yang berpotensi memengaruhi hak politik warga negara harus memiliki dasar hukum yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi penerapannya.

Permasalahan lainnya adalah belum adanya harmonisasi yang memadai antara UU Pemilu dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE telah mengakui keberadaan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan sistem elektronik sebagai instrumen hukum yang sah. Sebaliknya, hukum acara dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu belum secara rinci mengatur tata cara penggunaan, verifikasi, autentikasi, dan penilaian alat bukti elektronik. Akibatnya, muncul inkonsistensi normatif karena suatu bukti yang diakui keabsahannya berdasarkan UU ITE belum tentu memiliki mekanisme pembuktian yang jelas dalam proses penanganan pelanggaran administratif pemilu.

Dari aspek kelembagaan, digitalisasi pemilu menuntut kapasitas baru yang belum sepenuhnya dimiliki oleh lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang menangani pelanggaran administratif masih didesain berdasarkan paradigma pengawasan konvensional yang berfokus pada dokumen fisik, keterangan saksi, dan pemeriksaan administratif biasa. Sementara itu, pelanggaran administratif berbasis digital memerlukan kemampuan identifikasi jejak digital, audit sistem elektronik, analisis metadata, serta pemeriksaan keamanan siber.

Keterbatasan tersebut menyebabkan Bawaslu sering bergantung pada penjelasan teknis dari KPU atau pihak ketiga ketika terjadi dugaan pelanggaran yang melibatkan sistem elektronik. Ketergantungan tersebut berpotensi mengurangi independensi proses pembuktian karena lembaga yang diperiksa sekaligus menjadi sumber utama informasi teknis. Dalam perspektif *due process of law*, kondisi demikian berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi objektivitas pemeriksaan.

Selain itu, regulasi yang berlaku saat ini belum memberikan kewenangan yang cukup kuat kepada Bawaslu untuk memperoleh akses langsung terhadap log sistem, data audit, rekam aktivitas pengguna, maupun informasi teknis lainnya yang diperlukan dalam proses pembuktian. Padahal, dalam sistem digital, log sistem merupakan sumber informasi utama untuk mengetahui apakah terjadi manipulasi data, akses tidak sah, atau kegagalan sistem yang berdampak terhadap tahapan pemilu.

Analisis selanjutnya terkait kesiapan hukum pemilu dapat ditinjau dari aspek kelembagaan. Adapun beberapa hal yang perlu ditinjau dari aspek kelembagaan tersebut di antaranya ketergantungan pada keterangan teknis dari KPU atau pihak ketiga, memiliki dua jenis keterbatasan, yaitu alat pembuktian elektronik yang baku dan keterbatasan pada bidang sumber daya manusia (SDM) dengan keahlian digital forensik, serta Bawaslu masih dominan dalam memakai suatu pendekatan hukum administrasi yang bersifat konvensional. Melalui tinjauan analisis, aspek kelembagaan tersebut memiliki potensi untuk menciptakan permasalahan serta lemahnya independensi pembuktian.²¹

Selanjutnya adalah analisis terkait dengan kesiapan hukum pemilu yang ditinjau dari aspek pembuktian hukum yang berfokus pada jenis pelanggaran administratif digital seperti bentuk dari bukti utama rekam jejak digital, data elektronik dan log sistem. Kemudian, beberapa dari hukum acara pemilu tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan dua komponen berupa *digital evidence handling* dan prinsip UU ITE.²²

Aspek pembuktian merupakan salah satu titik terlemah dalam kesiapan hukum pemilu menghadapi digitalisasi. Berbeda dengan pelanggaran administratif konvensional yang umumnya dibuktikan melalui dokumen fisik dan keterangan saksi, pelanggaran administratif digital bertumpu pada alat bukti elektronik berupa log sistem, metadata, rekaman aktivitas pengguna, jejak transaksi elektronik, dan data digital lainnya.

Permasalahan utama terletak pada belum adanya standar pembuktian yang seragam mengenai cara memperoleh, menyimpan, memverifikasi, dan menilai alat bukti elektronik dalam perkara pelanggaran administratif pemilu. Kondisi ini menimbulkan risiko penolakan bukti, perbedaan penafsiran, dan ketidakseragaman putusan. Selain itu, belum terdapat standar audit forensik digital yang wajib diterapkan ketika terjadi dugaan pelanggaran administratif berbasis sistem elektronik.

Dari perspektif asas kepastian hukum, kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai parameter pembuktian yang harus dipenuhi oleh para pihak. Sementara dari perspektif *due process of law*, tidak adanya standar pembuktian digital dapat mengurangi hak para pihak untuk memperoleh proses pemeriksaan yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pembuktian elektronik dalam hukum pemilu tidak cukup hanya mengandalkan pengakuan normatif sebagaimana diatur dalam UU ITE, melainkan memerlukan pengaturan prosedural yang lebih rinci dalam hukum pemilu.

Apabila ditinjau dari teori kepastian hukum, keberadaan norma yang tidak lengkap mengenai pelanggaran administratif digital menyebabkan hukum tidak mampu memberikan pedoman

²¹ Sonny Langingi and Rochmad Abu Bakar, "Pengawasan Terhadap Lembaga Negara Independen: Antara Independensi Dan Akuntabilitas," *Lentera: Multidisciplinary Studies* 3, no. 4 (2025): 749–66, <https://doi.org/10.57096/lentera.v3i4.180>.

²² Arya Pradipa and Universitas Pendidikan Ganesha, "Analisis Terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca UU ITE Dan Perkembangan E-Court," *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikas* 2, no. 3 (2025): 191–203, <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.989>.

perilaku yang jelas bagi penyelenggara maupun peserta pemilu. Akibatnya, penerapan hukum sangat bergantung pada interpretasi institusi penegak hukum yang dapat berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi legitimasi penyelenggaraan pemilu.

Di sisi lain, dari perspektif *due process of law*, setiap pihak yang terlibat dalam proses pemilu berhak memperoleh perlindungan hukum yang setara melalui prosedur yang jelas, transparan, dan dapat diuji. Ketika mekanisme pembuktian elektronik, standar audit digital, dan kewenangan akses data belum diatur secara jelas, maka hak-hak prosedural para pihak menjadi rentan terabaikan. Oleh karena itu, reformulasi hukum pemilu harus diarahkan untuk menjamin keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Analisis temuan penelitian memaparkan peningkatan efektivitas penanganan pelanggaran administratif yang dipengaruhi oleh digitalisasi pemilu yang memiliki dampak cukup signifikan. Ditinjau dari aspek kecepatan, penggunaan digitalisasi berbasis teknologi tersebut lebih efisien dibandingkan dengan mekanisme konvensional, khususnya dalam bidang pelaporan dan penanganan. Selanjutnya, dari aspek transparansi tersebut, digitalisasi dapat memberikan hasil yang terbuka dalam bidang penanganan pelanggaran dan dapat dibuka secara luas bagi publik dalam bentuk akses digitalisasi dalam bentuk informasi.²³

Selanjutnya, terkait dengan faktor yang memengaruhi efektivitas digitalisasi tersebut dapat ditinjau dari dua komponen, yaitu sumber daya manusia dan kesiapan dari lembaga. Hasil dari tinjauan penelitian memaparkan bahwa bidang pengawasan pemilu tersebut dalam mengoperasikan sistem digital sudah cukup memiliki kemampuan teknis yang memadai. Selain itu, belum adanya regulasi teknis yang komprehensif mengenai standar sistem digital penanganan pelanggaran administratif menyebabkan pelaksanaan digitalisasi belum seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penanganan pelanggaran administratif digital yaitu kurangnya mekanisme pertanggungjawaban hukum atas kegagalan pengembangan teknologi, risiko terkait dengan kesalahan sistem yang dikualifikasikan sebagai kesalahan administratif biasa, tingkat kesulitan dalam membuktikan beberapa pelanggaran yang dilakukan secara digital, minimnya standar audit, serta keamanan sistem pemilu dan beberapa norma hukum yang diterapkan masih bersifat tidak jelas yang dapat menimbulkan miskonsepsi.

Selanjutnya, ditinjau dari tantangan dalam penanganan pelanggaran administratif pemilu di Indonesia, misalnya ditinjau dari tantangan subjektivitas dalam pengambilan keputusan, keterbatasan dokumentasi, kurangnya transparansi, serta proses yang lambat.²⁴ Mekanisme

²³ Mahpudin, "Gowaslu Sebagai Electoral Technology: Keterlibatan Publik Dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring Gowaslu as an Electoral Technology : Public Engagement in Online Based Participatory Monitoring," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, no. 2 (2021): 1–21, <https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.53>.

²⁴ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (Bandung: Fokusmedia, 2018).

penanganan serta pelaporan yang dilaksanakannya masih dilakukan secara manual yang dapat memicu rendahnya kepercayaan publik pada lembaga penyelenggara, kesulitan penelusuran data, serta penumpukan perkara. Beberapa tinjauan terhadap kondisi tersebut memiliki tuntutan terhadap adanya inovasi dalam penanganan pelanggaran administratif agar lebih akuntabel, efisien, serta efektif.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, reformulasi hukum pemilu perlu dilakukan melalui pendekatan normatif-preskriptif. Pertama, revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perlu memasukkan norma baru yang secara eksplisit mendefinisikan pelanggaran administratif berbasis sistem elektronik sebagai setiap pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme penyelenggaraan pemilu yang dilakukan melalui atau berdampak pada penggunaan sistem elektronik pemilu.

Kedua, perlu ditambahkan ketentuan khusus yang mengatur klasifikasi pelanggaran administratif digital yang meliputi kegagalan sistem, manipulasi data elektronik, akses tidak sah, serta kelalaian pengelolaan sistem pemilu. Ketiga, perlu dibentuk standar audit forensik digital yang wajib digunakan dalam setiap pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif digital guna menjamin validitas dan integritas alat bukti elektronik.

Keempat, Bawaslu perlu diberikan kewenangan eksplisit untuk memperoleh akses terhadap log sistem, metadata, data audit, dan informasi teknis lain yang relevan dalam proses pemeriksaan. Kewenangan tersebut harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan perlindungan data pribadi untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Kelima, diperlukan harmonisasi antara UU Pemilu, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi agar tercipta sistem penegakan hukum digitalisasi pemilu yang terpadu, konsisten, dan mampu menjamin kepastian hukum serta integritas pemilu.

Penanganan pelanggaran administratif melalui digitalisasi pemilu merupakan bagian dari upaya modernisasi tata kelola pemilu yang sejalan dengan *prinsip good governance*.²⁵ Digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat integritas pemilu. Dalam perspektif hukum pemilu, digitalisasi dapat meningkatkan kepastian hukum melalui pencatatan data yang akurat dan terdokumentasi dengan baik. Akan tetapi, berdasarkan analisis lebih lanjut memaparkan terkait dengan Digitalisasi bukan satu-satunya solusi dalam menyelesaikan suatu perkara tersebut. Dalam hal ini diperlukan dalam menguatkan beberapa regulasi yang dapat memberikan aturan terkait dengan langkah penanganan pelanggaran administratif berbasis digital. Adapun berdasarkan analisis lebih lanjut memaparkan terkait dengan penanganan yang dimaksudkan dapat ditinjau dari komponen keamanan data serta perlindungan privasi.

²⁵ Raden Nadiyah Maulidina Akhsan, "Eksistensi Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 4, no. 2 (2024): 235–53, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2.763>.

Kemudian, analisis lebih lanjut memaparkan bahwa prasyarat utama dalam keberhasilan digitalisasi pemilu dipengaruhi oleh pemerataan infrastruktur teknologi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal tersebut terkait dengan penanganan pelanggaran administratif pada digitalisasi pemilu dapat ditinjau dari proses hukum yang berkelanjutan dan membutuhkan sinergi antara kelembagaan, teknologi, serta regulasi.²⁶ Jika tidak ada dukungan yang komprehensif tersebut, aktivitas digitalisasi tersebut memiliki beberapa permasalahan ataupun tantangan yang baru, misalnya ketergantungan berlebihan pada sistem teknologi ataupun eksklusif komprehensif.

Melalui pemaparan di atas, diketahui bahwa terkait kesiapan hukum pemilu di Indonesia terhadap digitalisasi pemilu dalam penanganan pelanggaran administratif, Indonesia belum sepenuhnya siap dalam hukum pemilu guna menghadapi kompleksitas pemilu berbasis teknologi. Dalam hal ini diperlukan penyesuaian mekanisme pembuktian, penguatan kelembagaan, serta pembaruan regulasi dengan jelas. Sebab jika beberapa komponen tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka digitalisasi pemilu dapat memiliki potensi untuk melemahkan beberapa prinsip dari pemilu yang demokratis, adil, dan jujur.

Hasil dari kajian yang memaparkan implementasi terkait dengan digitalisasi pemilu yang ada di Indonesia dapat memberikan dampak terhadap peningkatan partisipasi pemilih, transparansi, serta efektivitas.²⁷ Analisis lebih lanjut yang dilakukan memaparkan beberapa landasan hukumnya, yaitu mencakup Pasal 22E ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang menegaskan asas langsung, adil, jujur, rahasia, bebas, serta umum.²⁸ Selanjutnya, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan aturan terkait dengan langkah yang harus dipenuhi dalam menjaga keamanan serta kerahasiaan data pemilu. Perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini menekankan adanya inovasi terhadap penyelenggaraan pemilu secara menyeluruh. Seluruh masyarakat yang ikut berkontribusi dalam kegiatan pemilu tersebut harus dikenalkan terlebih dahulu terkait perkembangan teknologi digital, sehingga kegiatan pemilu dapat dilaksanakan dengan lebih transparan, efisien, dan lebih mudah. Melalui hal tersebut, keberadaan teknologi digital tersebut bisa dijadikan inovasi untuk menyelenggarakan pemilu yang lebih efisien dan lebih baik.

²⁶ Ashra Leodita and Anggun Prastika, "Meningkatkan Integritas Pemilu: Mengevaluasi Peran Dan Tantangan Badan Pengawas Pemilu Di Boyolali, Indonesia," *Journal of Contemporary Law Studies* 1, no. 4 (2024): 261–74, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.2805>.

²⁷ Agung Prayogo, "Bawaslu : Pengawasan Dan Tantangan Mewujudkan Pemilu Demokratis," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 11, no. 3 (2024): 246–60, <https://doi.org/10.33366/jisip.v11i3.2555>.

²⁸ Putri Yunita Sari and Siti Tiara Maulia, "Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi Di Indonesia," *Journal of Practice Learning and Educational Development* 4, no. 2 (2024): 137–42, <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.288>.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, digitalisasi penyelenggaraan pemilu telah melahirkan bentuk-bentuk pelanggaran administratif baru yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh konstruksi hukum pemilu konvensional, terutama yang berkaitan dengan kegagalan sistem, manipulasi data elektronik, akses tidak sah terhadap sistem pemilu, dan kelalaian pengelolaan teknologi informasi. Penelitian ini menemukan bahwa kesiapan hukum pemilu No. dalam menangani pelanggaran administratif berbasis digital masih belum optimal karena adanya kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, keterbatasan kewenangan dan kapasitas kelembagaan pengawas pemilu, serta belum terintegrasinya mekanisme pembuktian elektronik secara komprehensif dengan rezim hukum teknologi informasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pemilu memerlukan reformulasi hukum yang tidak hanya berorientasi pada pengaturan teknologi, tetapi juga pada penguatan kepastian hukum dan perlindungan hak prosedural para pihak dalam proses penegakan hukum pemilu. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan konsep pelanggaran administratif pemilu berbasis digital melalui integrasi perspektif hukum pemilu dan hukum siber, sedangkan kontribusi praktisnya berupa rekomendasi reformulasi regulasi pemilu yang mencakup pengaturan eksplisit mengenai pelanggaran administratif digital, standar audit forensik digital, harmonisasi hukum pembuktian elektronik, serta penguatan kewenangan Bawaslu dalam mengakses dan memverifikasi data sistem elektronik guna mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhsan, Raden Nadiah Maulidina. "Eksistensi Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 4, No. 2 (2024): 235–53. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2.763>.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi No., 2022.
- Audina, Sukmawan. Yulia, and Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Nolaj* 4, No. 1 (2025): 114–28. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>.
- Awaluddin, Agus, Subhan, and Erham. "Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4, No. 1 (2026): 2857–67. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3520>.
- Elanda, Billy. "Hubungan Kelembagaan Bawaslu Dan KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)." Universitas Islam No., 2018.
- Fatimah, Siti, Muhammad Adib Alfarisi, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Kalijaga No. "Teknologi Dan Inovasi Dalam Digitalisasi pemilu Di No." *Jurnal Tata Mana* 6, No. 3

- (2025): 116–29. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.1343>.
- Gunawan, Deni. “Pemilu Bersih: Antara Harapan Dan Kenyataan.” *Jurnal Keadilan Pemilu* 2 (2023): 39–49. <https://doi.org/10.55108/jkp.v4i2.425>.
- Huda, Uu Nurul. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di No*. Bandung: Fokusmedia, 2018.
- Hudi, Moh, Restu Syamsariatullah, Nurul Hani, and Ririn Novia Hidayati. “Lembaga Penyelenggara Dan Pengawasan Pemilihan Umum Di No.” *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 15, No. 3 (2023): 551–69. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.288>.
- Kaharu, Husain N, Dian Suleman, Lucyane Djafaar, and Sastro M Wantu. “Pemilu Dan Partai Politik : Menuju Demokrasi Yang Berkualitas.” *Trilogi: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Eksakta* 4, No. 2 (2025): 146–61. <https://doi.org/10.47134/trilogi.v4i2.1526>.
- Khalifah, Nurul. “Analisis Kesiapan Sistem E-Voting Pada Penyelenggaraan Pemilu Di No.: Studi Perbandingan Dengan Sistem E-Voting Brazil.” Doctoral dissertation, IAIN Parepare, 2024.
- Langingi, Sonny, and Rochmad Abu Bakar. “Pengawasan Terhadap Lembaga Negara Independen: Antara Independensi Dan Akuntabilitas.” *Lentera: Multidisciplinary Studies* 3, No. 4 (2025): 749–66. <https://doi.org/10.57096/lentera.v3i4.180>.
- Leodita, Ashra, and Anggun Prastika. “Meningkatkan Integritas Pemilu: Mengevaluasi Peran Dan Tantangan Badan Pengawas Pemilu Di Boyolali, No.” *Journal of Contemporary Law Studies* 1, No. 4 (2024): 261–74. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.2805>.
- Mahameru, Danil Erlangga, Aisyah Nurhalizah, No. Wildan, Mochamad Haikal, and Mohamad Haikal Rahmadia. “Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas Di No.” *Jurnal Esensi Hukum* 5, No. 2 (2023): 115–31. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v5i2.240>.
- Mahpudin. “Gowaslu Sebagai Electoral Technology: Keterlibatan Publik Dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring Gowaslu as an Electoral Technology : Public Engagement in Online Based Participatory Monitoring.” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, No. 2 (2021): 1–21. <https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.53>.
- Mpesau, Alasman. “Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran administratif Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan No.” *Audito Comparative Law Journal* 2, No. 2 (2021): 74–85. <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16207>.
- Novarizal, Safarin, Hotma P Sibuea, and Rahmat Saputra. “Kedudukan Dan Kewenangan Bawaslu Kota Bekasi Dalam Penanganan Pelanggaran administratif Dihubungkan Dengan Penegakan Keadilan Pemilu.” *Krtha Bhayangkara* 18, No. 1 (2024): 107–30. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i1.1630>.
- Pradipa, Arya, and Universitas Pendidikan Ganesha. “Analisis Terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca UU ITE Dan Perkembangan E-Court.” *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunika* 2, No. 3 (2025): 191–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.989>.
- Prayogo, Agung. “Bawaslu : Pengawasan Dan Tantangan Mewujudkan Pemilu Demokratis.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 11, No. 3 (2024): 246–60. <https://doi.org/10.33366/jisip.v11i3.2555>.
- Purba, Nelvitia, Ismed Batubara, Zaenal Arifin, and Bahmid. *Metode Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.
- Rizal, Muhammad Rizki Ravissn. “Analisis Inkonsistensi Antara Kinerja Dengan Kepercayaan

- Publik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 7, No. 2 (2023): 236–53. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.192>.
- Rustamana, Agus, Putri Frilly Natasya, and Pipit Wahyu Ramadani. “Perkembangan Pemilu Di No.” *Dewaruci: Jurnal Sejarah Dan Pengajarannya* 2, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.572349/dewaruci.v2i2.1580>.
- Sari, Putri Yunita, and Siti Tiara Maulia. “Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi Di No.” *Journal of Practice Learning and Educational Development* 4, No. 2 (2024): 137–42. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.288>.
- Sholahuddin, Abdul Hakam, Chairul Bariah, Herniwati, Femmy Silaswaty Faried, Ibnu Sam Widodo, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Fradhana Putra Disantara, et al. *Hukum Pemilu Di No*. Edited by Anik Iftitah. Serang: No. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d*. No.: Alfabeta, 2019.
- Suprayitno, Dede, Jerry Indrawan, and Putrawan Yuliandri. “Kebijakan Keamanan Siber Dan Kedaulatan Data : Suatu Kunci Dalam Mewujudkan Digitalisasi Pemilu Di No.” *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 10, No. April (2024): 1–21. <https://doi.org/10.26618/kjap.v10i1.11782>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik No. Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. 1 (2024).
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pub. L. No. 27 (2022).
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pub. L. No. 7 (2017).

PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Editor dan Reviewer anonim atas waktu yang telah diberikan, komentar yang berwawasan, serta saran konstruktif yang secara signifikan telah berkontribusi terhadap penyempurnaan artikel ini. Para penulis juga berharap bahwa artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan diskusi di bidang terkait, serta dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan peneliti di masa mendatang.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN GENERATIF

Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan.

Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip.

Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.